

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Situasi krisis global ekonomi yang tidak menentu saat ini mengakibatkan kondisi perekonomian di masing-masing negara menjadi tidak stabil, terutama pada negara-negara berkembang. Agar dapat bertahan pada situasi sekarang, maka diperlukan usaha yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negaranya demi mencapai kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (1) **“Perekonomian disusun sebagai badan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**. Pada ayat tersebut mengandung esensi demokrasi ekonomi yang mengedepankan bahwa kesejahteraan rakyat sebagai hal yang diutamakan. Oleh karena itu perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah Koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha yang menyelenggarakan pembangunan nasional di bidang ekonomi seharusnya mampu memberikan kontribusi dominan dalam cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan di bidang ekonomi memiliki peranan yang cukup penting, dengan hal itu perlu dukungan dan peran dari masyarakat sebagai subjek pembangunan serta tanggung jawab pemerintah didalamnya. Sebagai badan usaha koperasi merupakan badan hukum yang mana menurut Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan ialah sebagai subjek pajak. Berdasarkan ketentuan

Undang-Undang tersebut maka kewajiban koperasi sebagai badan usaha terhadap negara adalah membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Isi yang terdapat dalam Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Perkembangan penerimaan pada sektor pajak penghasilan (PPh) memiliki peranan yang lebih dominan kontribusinya dibandingkan dengan penerimaan pajak di sektor lainnya. Pemerintah selalu mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor perpajakan dapat meningkat. Berbagai macam cara peraturan telah dikeluarkan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan agar Anggaran Penerimaan Negara dapat dicapai melalui penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, seperti insentif Pajak (Sugiyanto, Gijanto, Franklin, 2020).

Sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak negara, sejak tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Penurunan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Beban pajak yang ditanggung oleh para pelaku usaha menjadi lebih kecil dibandingkan beban pajak sebelumnya (Prakosa & Hidayatulloh, 2019). Tujuan dibentuknya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebenarnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam merespons permasalahan pandemic Covid-19. Kebijakan yang diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 salah satunya ialah kebijakan di bidang perpajakan, ruang lingkup kebijakan di bidang perpajakan yang di atur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) yaitu penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk Koperasi.

Tabel 1.1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif Pajak		Tahun Pajak
UU No. 36 Pasal 17 (2) a	25%	2010
Perppu No. 1 Pasal 5 (1) a	22%	2020-2021

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 dan Perppu No.1 Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1. dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terdapat kebijakan penyesuaian pada tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Tarif pajak penghasilan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) menggantikan tarif

pajak pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Syeviramuna yang dikutip dari Mai Saroh (2017), penurunan tarif pajak penghasilan badan memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang didapatkan berupa penurunan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jumlah penurunan kewajiban pajak ini akan meningkatkan ketersediaan kas perusahaan, sehingga nilai aktiva lancar perusahaan pun akan ikut meningkat dan akan meningkatkan total aktiva perusahaan secara keseluruhan.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari didirikan pada tahun 16 Mei 1981 dengan badan hukum No. 7251/BH/PAD/DK.10.13/III/2002 yang terletak di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. KSU Tandangsari merupakan koperasi yang memiliki beberapa jenis unit kegiatan seperti, unit usaha susu segar, unit usaha peternakan dan jasa sapi perah, unit usaha sarana produksi peternakan (SAPRONAK), dan unit usaha simpan pinjam.

Adapun omset yang dimiliki KSU Tandangsari dari tahun 2017-2021 sudah diatas 4,8 miliar. Sebagai subjek pajak Koperasi Serba Usaha Tandangsari merupakan Koperasi yang dikenakan pajak PPh Pasal 17 ayat (2) a dan PPh Pasal 21. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam penyerahan/ penjualan barang ataupun jasa kepada konsumen maka Koperasi Serba Usaha Tandangsari juga diwajibkan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

KSU Tandangsari menerapkan *Self Assesment System* yang di mana harus melakukan perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan secara tersendiri. Tidak dipungkiri dalam hal ini sering terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib

Pajak dalam pembayaran perpajakannya. Kesalahan inilah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak, dalam menghindari kerugian yang akan terjadi maka wajib pajak harus merubah kesalahan yang telah dilakukan pada saat melaporkan kewajiban perpajakannya. Upaya dalam memperbaiki kesalahan ini Wajib Pajak dapat melaporkan perbaikan ke Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan pemindahbukuan.

Pemindahbukuan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut tidak dapat di kembalikan (restitusi) akan tetapi harus melalui proses pemindahbukuan untuk masa pajak selanjutnya. Pemindahbukuan merupakan hal yang sangat penting bagi Wajib Pajak Badan ataupun Orang Pribadi. Proses pemindahbukuan dilakukan oleh WP dengan mengajukan kelebihan pembayaran pajak, atas pengajuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan terbit SKPLB. Apabila permohonan pemindahbukuan diterima, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bukti pemindahbukuan (Denny Kasani, 2018). Berikut data mengenai laporan keuangan dan pembayaran pajak pada KSU Tandangsari 2017-2022.

Tabel 1.2. Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak pada KSU Tandangsari Periode 2018-2022

Tahun Pajak	Penjualan dan Jasa (Rp)	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Beban pajak (Rp)	Tarif PPh yang dibayar (%)	SHU Bersih (Rp)
2017	57.632.606.128,95	495.941.644,25	123.985.410,00	25%	371.956.234,25
2018	58.649.786.424,71	577,586,159.46	144.396.539,84	25%	433.189.619,61
2019	59.806.994.038,51	610.669.138,91	152.674.784,82	25%	458.024.354,09
2020	60,092,659,782.02	659,508,208.89	164,877,052.24	25%	494,631,156.65
2021	59.681.965.754,72	706.097.075,11	176.524.268,78	25%	529.572.806,33

Sumber: Data diolah dari Laporan RAT KSU Tandangsari tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas pembayaran pajak yang dilakukan pada tahun 2017-2021 tersebut mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a menggunakan tarif 25%. Pada tahun 2020 beban pajak yang dibayarkan oleh koperasi adalah sebesar Rp 164,877,052.24 dan beban pajak 2021 sebesar Rp 165.224.697,00.

Sebagai koperasi yang termasuk subjek pajak Perppu No. 1 tahun 2020, pajak yang seharusnya dibayar KSU Tandangsari pada tahun 2020-2021 adalah sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Namun pada tabel 1.2. di atas diketahui bahwa pajak yang terutang dan yang dibayar oleh koperasi adalah sebesar 25% yang dimana koperasi masih menggunakan tarif Pasal 17 (2) a UU Nomor 36 2008. Hal ini tentu mengakibatkan koperasi terjadinya lebih bayar dan menyebabkan pembayaran yang tercantum dalam Surat Pajak Tahunan (SPT) lebih besar dibandingkan dengan pajak yang seharusnya terutang.

Berlakunya peraturan tarif 22% sampai dengan saat ini, mengharuskan koperasi melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan pemindahbukuan ini agar Koperasi Serba Usaha Tandangsari dalam pembayaran beban pajak yang terutang tidak dalam jumlah yang besar. Serta dengan penyesuaian tarif ini koperasi dapat mempengaruhi kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan koperasi akan mengurangi pemakaian hutang sebagai sumber pembiayaan koperasinya. Pengurangan pemakaian hutang tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai total aktiva koperasi yang dapat menyebabkan koperasi memiliki sumber daya yang lebih. Peningkatan nilai total aktiva koperasi ini juga akan mempengaruhi kemampuan koperasi untuk

memaksimalkan penjualannya, yaitu dengan cara mengelola aktiva tersebut secara lebih efektif dan efisien, dan dapat memberikan pengaruh secara langsung kepada laba bersih koperasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan laba bersih setelah pajak yaitu Sisa Hasil Usaha meningkat.

Penelitian Daniel Bona Geraldo (2018) mengungkapkan bahwa Pemindahbukuan (Pbk) merupakan suatu proses memindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai (Pasal 1 angka 28 PMK-242/PMK.03/2014) tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak hal tersebut adalah kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki setoran pajaknya. Kekeliruan dalam pembayaran ini Wajib Pajak diberikan fasilitas untuk menentukan dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan. Permohonan tersebut dapat menjadi dasar/ bukti penting dalam pemenuhan kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan.

Pemindahbukuan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran pajak, pemberian bunga kepada Wajib Pajak, atau karena kesalahan pengisian SSP. Hal inilah yang mengakibatkan permohonan pemindahbukuan semakin banyak (Ni Made Vinayanthi, 2019). Dengan adanya kekeliruan ketika pembayaran/penyetoran pajak, maka pengajuan pemindahbukuan kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat tujuan pengadministrasian diperlukan (Elsa Alfa Maharani Yhola, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik memilih Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari sebagai objek penelitian karena merupakan suatu badan usaha yang mana memiliki kewajiban dalam membayar pajak baik pajak

orang pribadi ataupun pajak badan. Sehingga dari penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai pemecahan masalah yang terjadi pada koperasi dan bagaimana solusi atau prosedur dari pemindahbukuan dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menurut perhitungan Pasal 17 ayat 2 (a) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada KSU Tandangsari periode 2020-2021.
- 2) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Perppu No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Pasal 5 ayat (1).
- 3) Bagaimana perbedaan perhitungan penyesuaian pajak penghasilan badan terutang sebelum dan sesudah menggunakan kedua ketentuan tersebut.
- 4) Bagaimana prosedur yang dapat diterapkan dalam melakukan pemindahbukuan pada KSU Tandangsari.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mempelajari, memahami dan memperoleh data agar dapat menyimpulkan dan memberi informasi mengenai perpajakan khususnya mengenai pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan setor pajak penghasilan badan berdasarkan PMK 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui :

- 1) Perhitungan pajak penghasilan badan terutang menurut perhitungan Pasal 17 ayat 2 (a) UU No. 36 Tahun 2008 pada KSU Tandangsari.
- 2) Perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Perppu No. 1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1).
- 3) Perbedaan perhitungan penyesuaian Pajak Penghasilan Badan Terutang menggunakan ketentuan menurut perhitungan Pasal 17 ayat 2 (a) UU No. 36 Tahun 2008 ke Perppu No. 1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1).
- 4) Prosedur yang dapat diterapkan dalam melakukan pemindahbukuan pada KSU Tandangsari.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang didapatkan selama melakukan proses perkuliahan.

- 2) Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar studi untuk perbandingan dan referensi bagi peneliti lain yang sejenis dan diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dari penelitian yang telah dilakukan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi pajak khususnya mengenai pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan setor pajak penghasilan badan berdasarkan PMK 242/PMK 03/2014.
- 2) Bagi Pihak Koperasi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari mengenai perbandingan dan dampak atas penerapan pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan setor pajak penghasilan badan berdasarkan PMK 242/PMK 03/2014.
- 3) Bagi Pihak lain hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi tambahan untuk peneliti ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya.